



PUTUSAN
Nomor 333/Pid.B/2023/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Eko Wahyudi
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun /6 Juli 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Karangrejo Selatan RT 10 RW 08, Desa Purworejo, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Mei 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.KAP/01/V/2023/RESKRIM tanggal 23 Mei 2023

Terdakwa Eko Wahyudi ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 333/Pid.B/2023/PN Kpn tanggal 1 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 333/Pid.B/2023/PN Kpn tanggal 1 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EKO WAHYUDI, bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 Obeng bergagang kuning
 - 1 Tas warna biru merk Adidas

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna merah perak Nopol AG-4609-KAI Nosin 2P2417228 diketahui Noka MH32P2003K416409

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA

- 1 Kotak amal dengan warna kaca hitam
- 1 Induk kunci (gembok) warna hitam
- Uang tunai sebesar Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

DIKEMBALIKAN KE TAKMIR MUSHOLA AL MUSLIHUN yaitu HUSEIN FAUZI

4. Menetapkan agar terdakwa EKO WAHYUDI membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 333/Pid.B/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa EKO WAHYUDI, pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di sebuah kotak amal yang terletak di dalam Mushola Al Muslihun Dusun Donomulyo Rt 009 Rw 003 Desa Donomulyo Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, telah "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dimana untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa mengendarai sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna merah perak Nopol AG-4609-KAI, Nosin: 2P2417228, Noka: MH32P2003K416409 melintas di depan mushola Al Muslihun dan melihat kotak amal yang ada di depan teras mushola Al Muslihun kemudian terdakwa berhenti di depan mushola Al Muslihun setelah situasi sepi terdakwa turun dari sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna merah perak Nopol AG-4609-KAI, Nosin: 2P2417228, Noka: MH32P2003K416409 dan terdakwa membuka pagar mushola Al Muslihun kemudian terdakwa masuk dan menuju kotak amal kemudian terdakwa menggunakan obeng bergagang kuning merusak gembok dan mencukit kotak amal yang terbuat dari kaca berwarna hitam, setelah kotak amal terbuka kemudian terdakwa mengambil uang yang ada di dalam kotak amal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian uang tersebut terdakwa masukkan ke dalam 1 buah tas slempang warna biru merk adidas, selanjutnya terdakwa pergi dan ada seorang wanita yang melihat terdakwa yaitu saksi YAYUK HANDAYANI.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, takmir Mushola Al Muslihun yaitu HUSEIN FAUZI mengalami kerugian sebesar ± Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 333/Pid.B/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HUSEIN FAUZI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian uang di kotak amal Mushola Al Muslihun Dusun Donomulyo RT.009 RW.003 Desa Donomulyo Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang;
- Bahwa saksi adalah Takmir Mushola Al Muslihun Dusun Donomulyo RT.009 RW.003 Desa Donomulyo Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang
- Bahwa Kotak amal berisi uang tersebut milik Mushola Al Muslihun Dusun Donomulyo RT.009 RW.003 Desa Donomulyo Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang dibawah tanggungjawab Takmir Mushola Al Muslihun Dusun Donomulyo;
- Bahwa saksi mengetahui perkara pencurian uang di kotak amal Mushola Al Muslihun Dusun Donomulyo RT.009 RW.003 Desa Donomulyo Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekitar pukul 09.30 WIB ;
- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui namun ada saksi Yayuk Handayani yang melihat orang masuk lokasi mushola dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna merah;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 09.00 Wib saksi Yayuk Handayani melihat Terdakwa mengendarai 1 unit sepeda motor Yamaha warna merah perak berhenti di depan Mushola Al Muslihun di Dusun Donomulyo RtT 009 RW. 003 Desa Donomulyo Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang, Terdakwa kemudian masuk ke dalam Mushola Al Muslihun karena saksi Yayuk Handayani curiga kemudian saksi Yayuk Handayani datang ke Mushola Al Muslihun dan saksi Yayuk Handayani bertanya ke Terdakwa dan Terdakwa beralasan membetulkan meteran listrik Mushola Al Muslihun kemudian Terdakwa langsung pergi dan saksi Yayuk Handayani mengecek di sekitar Mushola Al Muslihun, saksi Yayuk Handayani mendapati kotak amal Mushola Al Muslihun rusak dan uang di dalamnya tidak ada kemudian saksi Yayuk Handayani kemudian memberitahu Sam Sulaiman, kemudian Sam Sulaiman menelepon Saksi;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 333/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selanjutnya ke Mushola Al Muslihun dan ternyata benar gembok telah rusak dan kotak amal dengan kaca warna hitam isinya telah kosong ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti berapa jumlahnya setahu saksi ada uang pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu) dan Rp50.000,- (lima puluh ribu) berjumlah kurang lebih Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Kotak amal tersebut terbuat dari kaca warna hitam berada di teras Mushola;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara Terdakwa memasuki mushola Al Muslihun dengan membuka pagar kemudian merusak kotak amal yang terbuat dari kaca yang berada di teras mushola, Selanjutnya Terdakwa merusak 1 (satu) buah kunci induk (gembok) kotak amal setelah membuka kotak amal Terdakwa mengambil uang yang berada didalam kotak amal;
- Bahwa Akibat kejadian ini Mushola Al Muslihun mengalami kerugian sebanyak Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. YAYUK HANDAYANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian uang di kotak amal Mushola Al Muslihun Dusun Donomulyo RT.009 RW.003 Desa Donomulyo Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang;
- Bahwa saksi mengetahui perkara pencurian uang di kotak amal Mushola Al Muslihun Dusun Donomulyo RT.009 RW.003 Desa Donomulyo Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekitar pukul 09.30 WIB ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di rumah dan rumah saksi berdekatan dengan Mushola Al Muslihun ;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 09.00 Wib saksi melihat Terdakwa mengendarai 1 unit sepeda motor Yamaha warna merah perak berhenti di depan Mushola Al Muslihun di Dusun Donomulyo RT 009 RW. 003 Desa Donomulyo Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang, Terdakwa kemudian masuk ke dalam Mushola Al Muslihun karena saksi curiga kemudian saksi datang ke Mushola Al Muslihun dan bertanya ke Terdakwa dan Terdakwa beralasan membetulkan meteran listrik Mushola Al Muslihun kemudian Terdakwa langsung pergi dan saksi mengecek di sekitar Mushola Al Muslihun, saksi mendapati kotak amal Mushola Al Muslihun rusak dan uang di

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 333/Pid.B/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalamnya tidak ada kemudian saksi kemudian memberitahu Sam Sulaiman, kemudian Sam Sulaiman menelepon Saksi Husein Fauzi;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama sama ke Mushola Al Muslihun dan ternyata benar gembok telah rusak dan kotak amal dengan kaca warna hitam isinya telah kosong ;
- Bahwa Terdakwa datang di Mushola Al Muslihun dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna merah;
- Bahwa Kotak amal tersebut terbuat dari kaca warna hitam berada di teras Mushola;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara Terdakwa memasuki mushola Al Muslihun dengan membuka pagar kemudian merusak kotak amal yang terbuat dari kaca yang berada di teras mushola, Selanjutnya Terdakwa merusak 1 (satu) buah kunci induk (gembok) kotak amal setelah membuka kotak amal Terdakwa mengambil uang yang berada didalam kotak amal;
- Bahwa akibat kejadian ini Mushola Al Muslihun mengalami kerugian sebanyak Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. GALANG PANGESTU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan saksi bersama tim Satreskrim Polsek Donomulyo Malang telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki laki yang bernama Eko Wahyudi alamat Dusun Karangrejo Selatan RT 10 RW 08, Desa Purworejo, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang yang diduga telah melakukan pencurian uang di kotak amal Mushola Al Muslihun Dusun Donomulyo RT.009 RW.003 Desa Donomulyo Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 14.00 WIB saksi Husein Fauzi selaku takmir Mushola Al Muslihun melaporkan telah kehilangan uang yang ada di kotak amal di Mushola Al Muslihun di Dusun Donomulyo RT. 009 RW. 003 Desa Donomulyo Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang ;
- Bahwa berdasarkan Laporan Polisi pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 tersebut kemudian saksi melakukan penyelidikan dan saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Eko Wahyudi yang beralamat di Dusun Karangrejo Selatan RT 10 RW 08, Desa Purworejo, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang kemudian saksi bersama tim bergerak untuk melakukan penangkapan terhadap Eko Wahyudi,

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 333/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada hari yang sama sekitar pukul 18.00 WIB saksi berhasil mengamankan Terdakwa Eko Wahyudi di rumahnya yang berada di Dusun Karangrejo Selatan RT 10 RW 08, Desa Purworejo, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang ;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan saksi berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah Obeng bergagang kuning, 1 (satu) buah Tas warna biru merk Adidas, uang tunai sebesar Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna merah perak Nopol AG-4609-KAI Nosin 2P2417228 Noka MH32P2003K416409 yang ditaruh didalam rumah Terdakwa yang berada di Dusun Karangrejo Selatan RT 10 RW 08, Desa Purworejo, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang;

- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti berupa uang tunai Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) tersebut uang yang berada di dalam kotak amal Mushola Al Muslihun yang telah dirusak oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan sarana berupa transportasi berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna merah perak Nopol AG-4609-KAI kemudian untuk merusak/mencungkit gembok (induk kunci) kotak amal terbuat dari kaca warna hitam menggunakan 1 (satu) buah Obeng bergagang kuning, selanjutnya 1 (satu) buah Tas warna biru merk Adidas, di gunakan untuk menyimpan uang hasil pencurian;

- Bahwa berdasarkan keterangan pelapor dan keterangan Terdakwa, Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan cara Terdakwa memasuki mushola Al Muslihun dengan membuka pagar kemudian merusak kotak amal yang terbuat dari kaca yang berada di teras mushola, Selanjutnya Terdakwa merusak 1 (satu) buah kunci induk (gembok) kotak amal setelah membuka kotak amal Terdakwa mengambil uang yang berada didalam kotak amal;

- Bahwa uang di kotak amal Mushola Al Muslihun tersebut merupakan uang jamaah Mushola Al Muslihun dimana yang bertanggung jawab mengelola adalah Takmir Mushola Al Muslihun sedangkan yang ditunjuk sebagai Takmir adalah Husein Fauzi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui dipersidangan telah mengambil uang di kotak amal Mushola Al Muslihun Dusun Donomulyo RT.009 RW.003 Desa

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 333/Pid.B/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Donomulyo Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekitar pukul 09.30 WIB;

- Bahwa terdakwa mengambil uang di kotak amal Mushola Al Muslihun Dusun Donomulyo RT.009 RW.003 Desa Donomulyo Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang sendirian tanpa bantuan orang lain.

- Bahwa Kotak amal tersebut terbuat dari kaca warna hitam berada di teras Mushola;

- Bahwa Terdakwa mengambil uang di kotak amal Mushola Al Muslihun Dusun Donomulyo dengan cara pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa mengendarai sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna merah perak Nopol AG-4609-KAI, melintas di depan mushola Al Muslihun dan melihat kotak amal yang ada di depan teras mushola Al Muslihun kemudian Terdakwa berhenti di depan mushola Al Muslihun setelah situasi sepi Terdakwa turun dari sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna merah perak Nopol AG-4609-KAI, dan kemudian Terdakwa membuka pagar mushola Al Muslihun kemudian Terdakwa masuk dan menuju kotak amal kemudian Terdakwa tanpa ijin menggunakan obeng bergagang kuning merusak gembok dan mencukit kotak amal yang terbuat dari kaca berwarna hitam, setelah kotak amal terbuka kemudian Terdakwa mengambil uang yang ada di dalam kotak amal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian uang tersebut Terdakwa masukkan ke dalam 1 buah tas slempang warna biru merk adidas, selanjutnya Terdakwa pergi dan ada seorang wanita yang melihat Terdakwa di mushola tersebut.

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan sarana berupa transportasi berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna merah perak Nopol AG-4609-KAI kemudian untuk merusak/mencukit gembok (induk kunci) kotak amal terbuat dari kaca warna hitam menggunakan 1 (satu) buah Obeng bergagang kuning, selanjutnya 1 (satu) buah Tas warna biru merk Adidas, di gunakan untuk menyimpan uang hasil pencurian

- Bahwa Terdakwa mengambil uang di kotak amal Mushola Al Muslihun Dusun Donomulyo RT.009 RW.003 Desa Donomulyo Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang tersebut tanpa ijin dari pemiliknya yaitu Takmir Mushola Al Muslihun Dusun Donomulyo;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kotak amal dengan warna kaca hitam

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 333/Pid.B/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah induk kunci (gembok) warna hitam
3. 1 (satu) buah obeng bergagang kuning
4. Uang dengan nominal Rp.370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)
5. 1 (satu) buah tas warna biru merk Adidas
6. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna merah perak Nopol AG 4609-KAI Nosin2P2417228 diketahui Noka MH32P2003K416409

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui dipersidangan telah mengambil uang di kotak amal Mushola Al Muslihun Dusun Donomulyo RT.009 RW.003 Desa Donomulyo Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekitar pukul 09.30 WIB;
- Bahwa terdakwa mengambil uang di kotak amal Mushola Al Muslihun Dusun Donomulyo RT.009 RW.003 Desa Donomulyo Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang sendirian tanpa bantuan orang lain.
- Bahwa kotak amal tersebut terbuat dari kaca warna hitam berada di teras Mushola;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang di kotak amal Mushola Al Muslihun Dusun Donomulyo dengan cara pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa mengendarai sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna merah perak Nopol AG-4609-KAI, melintas di depan mushola Al Muslihun dan melihat kotak amal yang ada di depan teras mushola Al Muslihun kemudian Terdakwa berhenti di depan mushola Al Muslihun setelah situasi sepi Terdakwa turun dari sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna merah perak Nopol AG-4609-KAI, dan kemudian Terdakwa membuka pagar mushola Al Muslihun kemudian Terdakwa masuk dan menuju kotak amal kemudian Terdakwa tanpa ijin menggunakan obeng bergagang kuning merusak gembok dan mencukit kotak amal yang terbuat dari kaca berwarna hitam, setelah kotak amal terbuka kemudian Terdakwa mengambil uang yang ada di dalam kotak amal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian uang tersebut Terdakwa masukkan ke dalam 1 buah tas slempang warna biru merk adidas, selanjutnya Terdakwa pergi dan ada seorang wanita yang melihat Terdakwa di mushola tersebut.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan sarana berupa transportasi berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna merah perak Nopol AG-4609-KAI kemudian untuk merusak/mencukit gembok (induk kunci) kotak amal terbuat dari kaca warna hitam menggunakan 1 (satu) buah

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 333/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obeng bergagang kuning, selanjutnya 1 (satu) buah Tas warna biru merk Adidas, di gunakan untuk menyimpan uang hasil pencurian;

- Bahwa Terdakwa mengambil uang di kotak amal Mushola Al Muslihun Dusun Donomulyo RT.009 RW.003 Desa Donomulyo Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang tersebut tanpa ijin dari pemiliknya yaitu Takmir Mushola Al Muslihun Dusun Donomulyo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit dalam hal ini manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban (drager van rechten en plichten);

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung RI, edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398K/Pid/2004, tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "Barangsiapa" atau "HIJ" adalah siapa saja yang harus dijadikan dader atau terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 333/Pid.B/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dengan barang siapa disini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke persoon) yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa berafiliasi dengan perihal dimaksud, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan serta kecakapan bertindak dan bertanggungjawab secara hukum, atau yang lazim disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa secara subyektif terhadap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta memiliki kecakapan bertindak dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuatnya dan akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta sebagaimana keterangan saksi Husein Fauzi, saksi Yayuk Handayani dan saksi Galang Pangestu, memberikan keterangan masing-masing dibawah sumpah serta keterangan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa Eko Wahyudi adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim memandang terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah subjek hukumnya, dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. Unsur mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mengambil berasal dari kata ambil yang berarti pegang lalu dibawa, diangkat, dsb. Sedangkan mengambil sendiri mempunyai arti memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan, dsb.) memungut, memiliki, merebut, menjemput, mengutip, menerima, memetik, menjalani, dst. Sedangkan arti kata barang adalah benda umum (segala sesuatu yang berwujud atau bejasad), muatan selain manusia atau ternak, bagasi, bahan, gawai, harta, dst.

Menimbang, bahwa Kemudian pengertian barang diperluas lagi sesuai dengan pendapat R. Soesilo dalam bukunya: Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan serta Komentar- komentarnya lengkap Pasal Demi Pasal, yakni

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 333/Pid.B/2023/PN Kpn



sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya uang, baju, kalung dsb. Dalam pengertian barang masuk pula "daya listrik dan gas" meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan oleh kawat atau pipa. Barang ini tidak perlu harga (nilai) ekonomis. Oleh karena itu mengambil beberapa helai rambut wanita (untuk kenang-kenangan) tanpa izin dari wanita itu termasuk pencurian, meskipun dua helai rambut tidak ada harganya. Bahwa sesuai dengan pengertian tersebut mengambil barang sesuatu diartikan sebagai suatu tindakan aktif maupun pasif baik berupa mengangkat, memungut dsb. Sesuatu benda baik itu berharga maupun tidak;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa mengakui dipersidangan telah mengambil uang di kotak amal Mushola Al Muslihun Dusun Donomulyo RT.009 RW.003 Desa Donomulyo Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekitar pukul 09.30 WIB;

Menimbang, bahwa kotak amal tersebut terbuat dari kaca warna hitam berada di teras Mushola diambil oleh Terdakwa dengan cara pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa mengendarai sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna merah perak Nopol AG-4609-KAI, melintas di depan mushola Al Muslihun dan melihat kotak amal yang ada di depan teras mushola Al Muslihun kemudian Terdakwa berhenti di depan mushola Al Muslihun setelah situasi sepi Terda kwa turun dari sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna merah perak Nopol AG-4609-KAI, dan kemudian Terdakwa membuka pagar mushola Al Muslihun kemudian Terdakwa masuk dan menuju kotak amal kemudian Terdakwa tanpa ijin menggunakan obeng bergagang kuning merusak gembok dan mencukit kotak amal yang terbuat dari kaca berwarna hitam, setelah kotak amal terbuka kemudian Terdak wa mengambil uang yang ada di dalam kotak amal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian uang tersebut Terdakwa masukkan ke dalam 1 buah tas slempang warna biru merk adidas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil uang di kotak amal Mushola Al Muslihun Dusun Donomulyo RT.009 RW.003 Desa Donomulyo Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang tersebut tanpa ijin dari pemilknya yaitu Takmir Mushola Al Muslihun Dusun Donomulyo;

Ad.3. Unsur pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat opsional dengan kata lain jika salah satu dari unsur perbuatan telah terpenuhi maka secara keseluruhan unsur tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi Husein Fauzi, saksi Yayuk Handayani dan saksi Galang Pangestu memberikan keterangan dibawah sumpah serta keterangan Terdakwa sendiri dan barang bukti yang diajukan didepan persidangan satu dan lainnya saling bersesuaian maka Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil uang di kotak amal Mushola Al Muslihun Dusun Donomulyo dengan cara pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa mengendarai sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna merah perak Nopol AG-4609-KAI, melintas di depan mushola Al Muslihun dan melihat kotak amal yang ada di depan teras mushola Al Muslihun kemudian Terdakwa berhenti di depan mushola Al Muslihun setelah situasi sepi Terdakwa turun dari sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna merah perak Nopol AG-4609-KAI, dan kemudian Terdakwa membuka pagar mushola Al Muslihun kemudian Terdakwa masuk dan menuju kotak amal kemudian Terdakwa tanpa ijin menggunakan obeng bergagang kuning merusak gembok dan mencukit kotak amal yang terbuat dari kaca berwarna hitam, setelah kotak amal terbuka kemudian Terdakwa mengambil uang yang ada di dalam kotak amal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian uang tersebut Terdakwa masukkan ke dalam 1 buah tas slempang warna biru merk adidas, selanjutnya Terdakwa pergi dan ada seorang wanita yang melihat Terdakwa di mushola tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan transportasi berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna merah perak Nopol AG-4609-KAI kemudian untuk merusak/mencukit gembok (induk kunci) kotak amal terbuat dari kaca warna hitam menggunakan 1 (satu) buah Obeng bergagang kuning, selanjutnya 1 (satu) buah Tas warna biru merk Adidas, di gunakan untuk menyimpan uang hasil pencurian;

Dengan demikian unsur pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum tersebut diatas, bahwa unsur mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, telah terpenuhi dan terbukti, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 333/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka kepada Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka kepada terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pandangan Mahkamah Agung Republik Indonesia bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim hendaknya memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus memiliki aspek korektif (artinya penjatuhan pidana kepada terdakwa memiliki nilai penyadaran akan kesalahan yang telah diperbuatnya), preventif (artinya penjatuhan pidana kepada terdakwa diharapkan terdakwa dapat lebih mengendalikan diri dan menahan diri agar terhindar dari perbuatan-perbuatan melawan hukum) dan edukatif (artinya terdakwa dengan kejadian yang telah menimpanya dapat mengambil hikmah dan pembelajaran yang baik dan sebagai kontrol diri dalam bersosialisasi ditengah-tengah masyarakat). Oleh karena itu Majelis berpendirian bahwa kepada terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum putusan ini Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang, sehingga patutlah masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa

- 1 (satu) buah tas warna biru merk Adidas

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 333/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah obeng bergagang kuning

Karena digunakan dalam tindak pidana maka dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah kotak amal dengan warna kaca hitam

- 1 (satu) buah induk kunci (gembok) warna hitam

- Uang dengan nominal Rp.370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Karena milik Takmir mushola Al Muslihun maka dikembalikan kepada saksi Husein Fauzi

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna merah perak Nopol AG 4609-KAI Nosin2P2417228 diketahui Noka MH32P2003K416409;

Karena disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan norma bagi masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan pasal 363 ayat (1) ke-5 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Eko Wahyudi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan pemberatan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Eko Wahyudi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah tas warna biru merk Adidas
 - 1 (satu) buah obeng bergagang kuning

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 333/Pid.B/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah kotak amal dengan warna kaca hitam
- 1 (satu) buah induk kunci (gembok) warna hitam
- Uang dengan nominal Rp.370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Dikembalikan kepada Takmir Mushola Al Muslihun yaitu Husein Fauzi

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna merah perak
Nopol AG 4609-KAI Nosin2P2417228 diketahui Noka
MH32P2003K416409;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Selasa, tanggal 5 September 2023, oleh kami, Amin Imanuel Bureni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Aulia Reza Utama, S.H., Rakhmat Rusmin Widyartha, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eko Ariyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh Christian Hadi Gunawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri, secara Teleconference;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Muhamad Aulia Reza Utama, S.H. Amin Imanuel Bureni, S.H., M.H.

Rakhmat Rusmin Widyartha, S.H.

Panitera Pengganti,

Eko Ariyanto, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 333/Pid.B/2023/PN Kpn